

**ATURAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS DALAM
PELAKSANAAN PERTEMUAN MAHASISWA, DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN PADA JAM OPERASIONAL
DAN ATAU DILUAR AREA PERGURUAN TINGGI**

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
(SATGAS PPKS) UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK**



SATGAS PPKS
SATGAS PPKS



KATA PENGANTAR

Hadirnya Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK BANGGAI yang disusun berdasarkan Buku Pedoman PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi tahun 2023 yang didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Buku ini disusun sebagai acuan dalam upaya bertugas PPKS khususnya di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk, yang berisi secara singkat tentang definisi kekerasan seksual, jenis dan kategori bentuk kekerasan seksual, bagaimana prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dikemas dengan Bahasa yang mudah dipahami seluruh civitas akademika dan masyarakat umum di lingkungan Universitas Tompotika Luwuk. Selain itu,

Pedoman ini juga menjelaskan tentang alur pelaporan apabila terjadi kekerasan seksual yang menjadi acuan dalam tugas kerja tim satgas dan juga Pedoman bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat umum yang berada di lingkungan kampus. Satgas PPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual secara bersama-sama. Buku Pedoman PPKS ini berlaku bagi setiap individu di lingkungan Universitas Tompotika yang mencakup Ketua dan seluruh pimpinan Kampus baik ditingkat Program Studi, dosen, tenaga pendidik, mahasiswa serta masyarakat umum yang berada di lingkungan kampus. Untuk melengkapi buku pedoman ini, satgas PPKS memberikan fasilitas Hotline Pengaduan kepada seluruh civitas akademik apabila menjadi korban kekerasan seksual dalam bentuk aduan secara tidak langsung dengan menghubungi nomor kontak yang telah disediakan melalui whatsapp, email, dan Instagram.

Kami tim satgas Universitas Tompotika Luwuk mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman ini. Mari kita terus bergerak bersama ciptakan lingkungan Pendidikan yang merdeka dari segala jenis kekerasan, .

SATGAS PPKS Luwuk, 11 November 2023
Tim Satgas PPKS UNTIKA



DEFENISI KUNCI

no	definisi	penjelasan
1.	Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.	Ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender” adalah kondisi terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/ atau penerimaan masyarakat atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan pelapor (korban dan/atau saksi). Akibat dari kekerasan bisa terjadi dalam beragam gradasi, mulai dari ketidaknyamanan sampai penderitaan hidup bagi korban.
2.	Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi	Mengacu Pasal 59 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas: universitas, institut, sekolah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK



Jalan. Dewi Sartika No. 67, Karaton Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 94711 SATGAS PPKS

		tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas yang termasuk dalam ruang lingkup Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
3.	Pencegahan adalah tindakan/ cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Kegiatankegiatan Pencegahan dapat berupa penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi, pemberian edukasi melalui media teknologi, informasi, dan komunikasi, penyediaan layanan atau kanal pelaporan yang berkelanjutan, dan sebagainya.	Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengintegrasikan materi mengenai pencegahan kekerasan seksual ke dalam mata kuliah dan/atau program pengenalan lingkungan kampus serta perbaikan tata ruang Perguruan Tinggi yang aman dari kekerasan. Selengkapnya lihat Bab II.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK



Jalan. Dewi Sartika No. 67, Karaton Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 94711 SATGAS PPKS

4.	Penanganan adalah tindakan/cara/ proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.	Penanganan dalam ruang lingkup peraturan ini dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab melakukan penanganan dengan dibantu oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus sebagai pelaksana.
5.	Pemeriksaan adalah tindakan/cara/ proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	
6.	Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi	Mahasiswa yang dinaungi oleh peraturan ini adalah para peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada salah satu program studi di perguruan tinggi Indonesia.
7.	Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi.	

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgasppksuntika@gmail.com

IG : satgasppks_untika

Hotline Wa : 085342458203



Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.	Sudah jelas;
--	---------------------



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK



Jalan. Dewi Sartika No. 67, Karaton Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 94711 SATGAS PPKS

	Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.	
8.	Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.	Satuan pengamanan, petugas kebersihan, dan pengunjung kampus termasuk Warga Kampus
9.	Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan	

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgasppksuntika@gmail.com

IG : satgasppks_untika

Hotline Wa : 085342458203



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK



Jalan. Dewi Sartika No. 67, Karaton Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. 94711 SATGAS PPKS

pemerintahan di bidang
pendidikan.

Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang
pendidikan.



SATGAS PPKS

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgaspksuntika@gmail.com

IG : satgaspks_untika

Hotline Wa : 085342458203



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS);
6. Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS);
7. Statuta Universitas Tompotika Luwuk Banggai

TUJUAN SOP :

Pedoman ini dibuat berlandaskan pada Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS) adapun tujuannya untuk :

1. Sebagai pedoman bagi Universitas Tompotika Luwuk untuk melaksanakan kebijakan dan mengambil tindakan terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada proses pelaksanaan Tridharma

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgasppksuntika@gmail.com

IG : satgasppks_untika

Hotline Wa : 085342458203



Perguruan Tinggi didalam atau diluar kampus; dan

2. Untuk menumbuhkan serta mewujudkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus Universitas Tompotika Luwuk

PRINSIP PELAKSANAAN :

Nilai dan prinsip ideal yang kami junjung tinggi dalam melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut :

- a. Kepentingan terbaik bagi korban
- b. Keadilan dan kesetaraan gender
- c. Kesetaraan hak dan aksesibilitass bagi sivitas akademika, Tenaga kependidikan, dan warga kampus di Universitas Tompotika Luwuk
- d. Akuntabilitas
- e. Independen
- f. Kehati-hatian
- g. Konsisten
- h. Jaminan ketidakberulangan

SATGAS PPKS

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgasporksuntika@gmail.com

IG : satgasporks_untika

Hotline Wa : 085342458203



**PEMBATASAN PERTEMUAN MAHASISWA, DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN DI LUAR JAM OPERASIONAL DAN ATAU DI AREA
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK**

BAB I- KETENTUAN UMUM

1. **Latar Belakang** Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
2. **Tujuan** Aturan ini bertujuan untuk: a. Mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus. b. Menjamin proses belajar-mengajar berjalan secara aman. c. Memberikan pedoman pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual. d. Menyediakan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan seksual.
3. **Ruang Lingkup** Aturan ini berlaku bagi seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak eksternal yang berinteraksi di lingkungan kampus, khususnya selama pertemuan mahasiswa dan dosen dalam jam operasional kampus.

BAB II - DEFINISI

1. **Kekerasan Seksual** Segala tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau melanggar tubuh, martabat, dan/atau seksualitas seseorang, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan fisik, psikis, dan/atau sosial.
2. **Pertemuan Akademik** Semua bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, bimbingan, evaluasi,



atau kegiatan akademik lainnya, yang dilaksanakan secara tatap muka atau melalui platform daring.

3. **Jam Operasional Kampus** Waktu resmi operasional kegiatan akademik dan administratif di kampus berlangsung dari pukul 08.00 hingga 16.00 pada hari kerja, kecuali ditentukan lain oleh kebijakan kampus.

BAB III - PRINSIP PELAKSANAAN PERTEMUAN

1. **Transparansi dan Aksesibilitas** Setiap pertemuan antara mahasiswa dan dosen harus dilaksanakan di tempat yang transparan dan dapat diakses oleh orang lain. Lokasi pertemuan harus terbuka atau di ruangan yang memiliki dinding kaca atau partisi transparan, serta terletak di area umum yang mudah diawasi.
2. **Kehadiran Pihak Ketiga** Diharapkan, setiap pertemuan antara mahasiswa dan dosen di luar ruang kelas dihadiri oleh pihak ketiga (misalnya, staf akademik, teman atau mahasiswa lain), terutama jika pertemuan dilakukan secara individu di ruang tertutup.
3. **Pembatasan Waktu** Pertemuan antara mahasiswa dan dosen harus dilakukan dalam jam operasional kampus yakni jam 08:00-16:00, kecuali dalam situasi darurat yang disetujui oleh pimpinan fakultas atau pimpinan program studi (prodi). Pertemuan di luar jam tersebut hanya diperbolehkan dengan persetujuan tertulis dan ditemani oleh saksi.
4. **Pertemuan Daring** Pertemuan daring harus menggunakan platform resmi kampus yang direkam untuk memastikan transparansi dan sebagai bukti dalam hal terjadi penyalahgunaan. Mahasiswa dan dosen dilarang mengadakan pertemuan daring menggunakan aplikasi pribadi.



BAB IV - PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HAL PEMBATASAN PERTEMUAN

1. **Kode Etik Pertemuan** Mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan diwajibkan untuk mematuhi kode etik yang mengatur interaksi fisik, verbal dan non-verbal menjaga batas-batas hubungan yang sehat, serta menghindari segala bentuk interaksi fisik yang tidak pantas.
2. **Pengawasan dan Pengendalian** Setiap fakultas wajib menyediakan mekanisme pengawasan terhadap pertemuan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan termasuk penempatan kamera CCTV di area-area umum kampus yang menjadi lokasi pertemuan.

BAB V - PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

1. **Unit Layanan Kekerasan Seksual** Kampus wajib membentuk unit khusus yang menangani kasus kekerasan seksual. Unit ini bertugas menerima laporan, melakukan investigasi, memberikan pendampingan kepada korban, serta merekomendasikan sanksi bagi pelaku.
2. **Prosedur Penanganan Laporan**
 - a. Setelah menerima laporan, unit layanan wajib melakukan investigasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - b. Dalam proses investigasi, kerahasiaan korban dan saksi harus dijaga.
 - c. Korban berhak mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum selama proses investigasi.
 - d. Setelah investigasi selesai, hasilnya diserahkan kepada pimpinan kampus untuk pengambilan keputusan.
3. **Sanksi bagi Pelaku**
 - a. Sanksi administratif bagi pelaku dosen dapat berupa peringatan tertulis, penurunan pangkat, hingga pemecatan.
 - b.



Sanksi administratif bagi pelaku mahasiswa dapat berupa teguran tertulis, skorsing, hingga dikeluarkan dari kampus. c. Jika tindakan kekerasan seksual memenuhi unsur pidana, pelaku dapat dilaporkan kepada pihak berwajib.

4. **Perlindungan bagi Korban** Kampus wajib memberikan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan seksual, termasuk menjaga kerahasiaan identitas, memberikan layanan konseling, serta memastikan lingkungan belajar yang aman.

BAB VI - SANKSI BAGI PELANGGAR ATURAN

1. **Sanksi untuk Mahasiswa**, Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan aturan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan akademik kampus, mulai dari peringatan tertulis hingga dikeluarkan dari kampus.
2. **Sanksi untuk Dosen**, Dosen yang melanggar ketentuan aturan ini akan dikenai sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian dari jabatan akademik sesuai peraturan yang berlaku di kampus.
3. **Sanksi untuk Tenaga Pendidik**, tenaga pendidik yang melanggar ketentuan aturan ini akan dikenai sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian dari jabatan akademik sesuai peraturan yang berlaku di kampus.

BAB VII - PENUTUP

Aturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam menciptakan lingkungan akademik yang bebas dari kekerasan seksual.



BAB I: KETENTUAN UMUM

(PEMBATASAN PERTEMUAN ANTARA MAHASISWA, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DILUAR JAM OPERASIONAL KAMPUS DAN DILUAR AREA KAMPUS

Pasal 1

Definisi

1. **Kekerasan seksual** adalah setiap perbuatan yang berupa kontak fisik maupun non-fisik yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan dari korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pelecehan, pemaksaan, atau eksploitasi seksual.
2. **Pertemuan di luar area kampus** adalah kegiatan akademik atau non-akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen yang diselenggarakan di luar lingkungan kampus namun masih dalam lingkup kewajiban perkuliahan atau akademik.
3. **Jam operasional kampus** adalah waktu resmi yang ditetapkan oleh pihak kampus untuk kegiatan perkuliahan dan operasional akademik, biasanya dari pukul 08:00 hingga pukul 17:00.

Pasal 2

Tujuan Aturan, Aturan ini disusun untuk:

1. Mencegah terjadinya kekerasan seksual dalam pertemuan antara mahasiswa dan dosen di luar kampus selama jam operasional.
2. Memberikan panduan untuk menangani dan melaporkan kekerasan seksual apabila terjadi.



3. Menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual baik di dalam maupun di luar area kampus.

BAB II: PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 3

Prinsip-Prinsip Pencegahan Kekerasan Seksual

1. **Kewajiban Etis dan Profesional**

Dalam setiap pertemuan antara mahasiswa dan dosen, kedua belah pihak harus mematuhi norma-norma etika dan profesionalisme yang berlaku.

2. **Kewajiban Dosen**

Setiap dosen yang mengadakan pertemuan di luar kampus wajib mengutamakan prinsip keselamatan dan kenyamanan mahasiswa, serta memastikan bahwa pertemuan dilaksanakan dalam lingkungan yang aman dan sesuai.

3. **Kewajiban Mahasiswa**

Mahasiswa yang terlibat dalam pertemuan di luar kampus juga wajib menjaga perilaku dan menghormati hak-hak pihak lain serta bertanggung jawab untuk melaporkan kejadian yang dianggap tidak pantas.

SATGAS PPKS



Pasal 4

Persyaratan Tempat dan Waktu Pertemuan

1. Setiap pertemuan di luar kampus harus dilakukan di tempat yang memiliki fasilitas yang memadai dan aman, seperti ruang terbuka umum, kafe yang ramai, atau fasilitas umum lainnya yang terpantau.
2. Pertemuan di luar kampus selama jam operasional kampus harus dilakukan pada jam yang wajar, dan di tempat yang tidak menimbulkan kerentanan terhadap kekerasan seksual.
3. Pertemuan di luar kampus tidak diperkenankan berlangsung di lokasi yang terisolasi atau di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan situasi berbahaya.
4. Jika memungkinkan, pertemuan di luar kampus diharapkan melibatkan lebih dari satu mahasiswa atau peserta, guna mengurangi risiko.

Pasal 5

Kesepakatan Awal

1. Sebelum pertemuan dilakukan, baik dosen maupun mahasiswa wajib menyepakati lokasi dan waktu pertemuan serta mengonfirmasikannya secara resmi melalui media komunikasi yang disepakati (email kampus atau grup diskusi resmi).
2. Mahasiswa dan dosen wajib menginformasikan lokasi pertemuan tersebut kepada pihak kampus (misalnya kepada bagian administrasi fakultas), khususnya jika pertemuan tersebut melibatkan kegiatan akademik penting.

SATGAS PPKS



BAB III: PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 6

Prosedur Pelaporan Kekerasan Seksual

1. Setiap korban atau saksi kekerasan seksual wajib segera melaporkan insiden tersebut kepada:
 - o Unit Pelayanan Kekerasan Seksual di kampus,
 - o Pimpinan Fakultas atau Dekanat,
 - o Tim khusus yang dibentuk oleh kampus untuk menangani kasus kekerasan seksual.
2. Laporan harus mencakup detail kejadian, termasuk waktu, lokasi, dan pelaku yang terlibat.
3. Pihak kampus wajib menyediakan saluran komunikasi yang aman dan rahasia bagi korban dan saksi untuk melaporkan insiden kekerasan seksual.

Pasal 7

Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual

1. Setelah laporan diterima, Unit Pelayanan Kekerasan Seksual wajib melakukan investigasi awal dalam waktu 24 jam.
2. Tim investigasi harus independen, profesional, dan menjaga kerahasiaan identitas korban.
3. Apabila terbukti terjadi kekerasan seksual, tindakan tegas akan diambil terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan kampus dan hukum yang berlaku.



4. Pihak kampus wajib menyediakan pendampingan psikologis dan bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual.
5. kekerasan seksual.

Pasal 8

Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Seksual

1. Pelaku kekerasan seksual, baik dosen maupun mahasiswa, yang terbukti bersalah akan dikenakan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga pemecatan atau pengeluaran dari kampus.
2. Jika tindakan kekerasan seksual masuk dalam kategori pidana, kampus wajib melaporkan pelaku kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pasal 9

Pendampingan bagi Korban Kekerasan Seksual

1. Kampus wajib menyediakan layanan pendampingan psikologis dan konseling bagi korban kekerasan seksual.
2. Korban juga berhak mendapatkan perlindungan dan tidak dikenakan diskriminasi dalam proses akademik akibat insiden yang dialami.

SATGAS PPKS



BAB IV: PENUTUP

Pasal 10

Evaluasi dan Revisi Aturan

1. Aturan ini akan dievaluasi secara berkala setiap dua tahun atau sesuai kebutuhan guna memastikan efektivitasnya dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual.
2. Revisi terhadap aturan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak terkait, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga ahli di bidang pencegahan kekerasan seksual.

SATGAS PPKS



KET :

Isi SOP ini dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi tertentu.

REFERENSI :

SOP PELAKSANAAN PPKS PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021



SATGAS PPKS

SATGAS PPKS UNTIKA

Email : satgaspksuntika@gmail.com

IG : satgaspks_untika

Hotline Wa : 085342458203